



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ sebagai

Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada:

1. SAYID MUSTAFA KAMAL, SH, MH
2. SAHRUDDIN, SH

Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners di Jln Raya Lendang Batu - Sukamulia, Desa Sukamulia timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. berdasarkan surat kuasa khusus nomor No. 51 / SK.PDT / ADV.SMK & PTRS / XII / 2021, tanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Selong, Nomor. W22-A4 / 565 / SK / HK.05 / XII / 2021, tertanggal 28 Desember 2021;

melawan

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████ sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 19/Pdt.G/2022/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Syari'at Agama Islam tepatnya pada Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 Bertempat di Pancor Kopong, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di bayar tuani, Sesuai Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 763 / 86 / IX / 2013. Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 17 September 2013
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama islam.
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon kumpul bersama Bertempat tinggal Pancor Kopong, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan selama perkahwinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan selama perkahwinan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak Dua (2) orang bernama :
 1. [REDACTED] umurnya \pm 5 tahun dan sekarang ikut Penggugat
 - 2 [REDACTED] umurnya \pm 4 tahun dan sekarang ikut Tergugat

Hal. 2 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan oleh :

- a. Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama Retno dan masih sampai sekarang
- b. Penggugat tidak rela di madu dengan wanita yang lain
- c. Sering Tergugat keluar malam tanpa seizin Penggugat dan sering main judi
- d. Sering Tergugat marah – marah sama penggugat tanpa alasan yang jelas

sehingga dengan demikian Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat

5. Bahwa tepatnya pada tanggal 22 April 2019 Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, sehingga mulai dari saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama (pisah Ranjang), sementara Penggugat tinggal di tinggal di Jln. Adi Sucipto Ling Batu raja, Rt. 05, Rw. 023, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, (rumah orang Tuanya Penggugat) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pancor Kopong, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, (Orang Tuanya Tergugat) sampai saat ini

6. Bahwa akibat dari perbuatan dan tabiat Tergugat maka kini Penggugat benar – benar sakit hati dan sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama islam, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

7. Bahwa keluarga penggugat selalu menyarankan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali seperti semula akan tetapi tidak berhasil sampai sekarang ini,

Hal. 3 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dari uraian di atas maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat **diputuskan dengan perceraian** karena sudah terpenuhi alasan untuk itu.

9. Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah buat kebutuhan hidup baik terhadap anaknya maupun Penggugat sebagai isterinya, untuk itu sejak pisah rumah, sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap bahkan sampai penggugat belum menikah dengan orang lain, maka Tergugat harus memberikan Nafkah / kebutuhan setiap bulan sejak pisah tempat tinggal dan sampai pernikahan dengan orang lain adalah Rp. 2.000.000., (Dua Juta Rupiah)

10. Bahwa selain nafkah / kebutuhan yang di berikan kepada penggugat, agar Tergugat juga berkewajiban memberikan biaya kepada anaknya perbulan Rp.1000.000., (satu Juta Rupiah) terhitung sejak Penggugat dan Tergugat Pisah Tempat tinggal sampai perguruan Tinggi.

11. Bahwa di samping mengajukan gugatan perceraian Kepada Tergugat Penggugat Mohon agar kedua anaknya bernama :

1. [REDACTED] umurnya \pm 5 tahun dan sekarang ikut Penggugat
2. [REDACTED] umurnya \pm 4 tahun dan sekarang ikut Tergugat

Masih tergolong di bawah umur, di berikan Hak asuh Anak kepada Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, penggugat Mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED])

Hal. 4 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Hak Asuh Anak di jatuhkan kepada Penggugat sebagai Ibunya
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah / kewajiban kepada Penggugat dan anak – anaknya sebagaimana point 9 dan 10 dalam gugatan
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ketidakhadirannya tidak disebabkan halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatan, dikarenakan perkawinannya sudah diajukan perceraian oleh suaminya (Tergugat) dan sekarang sudah mendapatkan akta cerainya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 5 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami Dr. IMRAN, S.Ag., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta APIT FARID, S.H.I. dan DWI ANUGERAH, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SHi. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasa dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

APIT FARID, S.H.I.

Dr. IMRAN, S.Ag., M.H

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Relaas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 Put. No. 19/Pdt.G/2022/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)